

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 351/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **DE-KA ELEKTROTEKNIK SAN. VE TIC. A.Ş.**, berkedudukan di Akse Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:140 41420 Çayorova-Kocaeli, Turkey, memilih konsultan hukum kekayaan intelektual **Anisa Ambadar S.H., LL.M.** pada kantor Am Badar & Am Badar berkedudukan di Jalan Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, Jakarta Pusat Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Maret 2025 bertindak sebagai **Pemohon Banding**.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **26 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek **DEKA** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **31 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **DEKA** tertanggal **31 Desember 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek



DECAPOWER

dengan nomor **IDM000779649** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek **DEKA** dalam kelas **9** dengan nomor permohonan **DID2023050899**, tanggal penerimaan Banding **17 April 2025**;
2. Bahwa permohonan merek **DEKA** ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **DECAPOWER** dengan nomor **IDM000779649** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas **9**;
3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan merek **DEKA**. Antara merek Pemohon Banding **DEKA** dan merek pembanding **DECAPOWER** terdaftar nomor **IDM000779649** masih dapat dibedakan baik secara tampilan, penulisan dan pengucapan serta konseptual, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **DEKA** tertanggal **31 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **26 Maret 2025** dengan tanda terima nomor **30144/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah

ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **DEKA** dengan Nomor Agenda **DID2023050899**, melindungi barang kelas 9, berupa "colokan listrik; kabel listrik".

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

DECAPOWER

dengan nomor **IDM000779649** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa

tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut,



DECAPOWER

Menimbang, bahwa merek dengan nomor **IDM000779649** untuk melindungi jenis barang kelas 9, berupa: "Handphone dan asesoris hp yaitu; powerbank; kabel data; charger; charger pada kendaraan; baterai; handsfree; car holder; earphone; headset gaming; bluetooth speaker; speaker; gamepad; phone holder; casing hp; lapisan tipis antigores; sarung hp; antena hp; gantungan hp; lapisan pelindung layar kaca (*tempered glass*); bluetooth; i-ring; kabel data hp; headphone; memory card; screen guard(lapisan pelindung kaca); key pad; usb data; microphone; touch screen (layar sentuh); tali (straps) dan tali (bands) untuk jam tangan pintar (*smartwatch*); perangkat keras komputer; telepon genggam, tablet PC, PDA; mouse komputer dan bantalan mouse komputer; papan tombol komputer; mesin pencetak foto dan dokumen yang mudah dibawa-bawa; gramofon; alat pemutar kaset dan CD; mikropon; adaptor listrik yang memiliki sejumlah soket dalam satu induk kabel listrik (*power strips*), kabel dan kabel ekstensi listrik; penutup stop kontak listrik; lensa, penjepit dan stan/penyangga telepon seluler; proyektor yang mudah dibawa-bawa; transformator [listrik]; adaptor; perangkat pendengar yang dipasang di kepala dilengkapi dengan mikropon (*headsets*), kacamata, perangkat pendengar yang dipasang di kepala (*headphones*), dan alat pengontrol genggam *realitas virtual*; pengisi baterai, stop kontak, adaptor, steker USB yang dipasang di dinding; aplikasi komputer untuk mengontrol produk jaringan dan produk internet untuk segala hal (*IoT*) seperti produk *smart home* (rumah yang dilengkapi dengan penerangan, pemanasan, perangkat elektronik yang dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui telepon atau komputer) dan yang dapat dipakai; komputer yang dapat dipakai; alat peripheral komputer yang dapat dipakai; alat pelacak aktifitas yang dapat dipakai; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon genggam untuk mengukur, melacak, menganalisa, menampilkan, mengunggah, dan mentransmisi data dari jam tangan pintar (*smart watches*) atau komputer yang dapat dipakai atau alat pelacak aktifitas yang dapat dipakai; alat elektronik yang memungkinkan orang tua untuk memantau bayi yang berada di ruangan lain; alat elektronik untuk digunakan dalam memantau rumah, lingkungan, termasuk suhu, sistem keamanan, penerangan, HVAC, sistem pemurnian air elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menghubungkan, pengoperasian, dan mengatur perangkat jaringan termasuk peralatan dapur, sistem HVAC pada internet untuk segala hal (*IoT*); alat kendali jarak jauh untuk mengendalikan komputer, alarm dan sistem keamanan, alat pendeteksi asap dan karbon monoksida, alat penghemat energi, penutup jendela, pintu garasi, peralatan listrik; sistem monitor keamanan elektronik; alat kendali jarak jauh untuk alat penerangan, kipas angin, sistem suara, kunci pintu; bingkai foto digital; speaker; perangkat selfie yaitu; tongsis (*tongkat Selfie/selfie stick*); blitz Selfie; Komputer dan perlengkapannya yaitu; mouse; keyboard; printer; TF CARD T; Flash disk U; SSD; RAM; PC mother board; VGA Card; Kotak Hard Disk; USB Hub; program permainan komputer;

software komputer; Wfi Cam; camera; tas camera; tas laptop; smart watch (jam pintar yang berhubungan dengan komputer); Perangkat servis Hp yaitu : Alat solder listrik; blower peralatan untuk pengukur / penguji Hp".



Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam kelas 9 berupa: "colokan listrik; kabel listrik" yang

terdapat pada merek **DEKA** agenda nomor **DID2023050899**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas 9 berupa "powerbank; kabel data; charger; charger pada kendaraan; baterai; handsfree; car holder; earphone; headset gaming; bluetooth speaker; speaker; gamepad; phone holder; casing hp; lapisan tipis antigores; sarung hp; antena hp; gantungan hp; lapisan pelindung layar kaca (tempered glass); bluetooth; i-ring; kabel data hp; headphone; memory card; screen guard(lapisan pelindung kaca); key pad; usb data; microphone; touch screen (layar sentuh); tali (straps) dan tali (bands) untuk jam tangan pintar (smartwatch); perangkat keras komputer; telepon genggam, tablet PC, PDA; mouse komputer dan bantalan mouse komputer; papan tombol komputer; mesin pencetak foto dan dokumen yang mudah dibawa-bawa; gramofon; alat pemutar kaset dan CD; mikropon; adaptor listrik yang memiliki sejumlah soket dalam satu induk kabel listrik (power strips), kabel dan kabel ekstensi listrik; penutup stop kontak listrik; lensa, penjepit dan stan/penyangga telepon seluler; proyektor yang mudah dibawa-bawa; transformator [listrik]; adaptor; perangkat pendengar yang dipasang di kepala dilengkapi dengan mikropon (headsets), kacamata, perangkat pendengar yang dipasang di kepala (headphones), dan alat pengontrol genggam realitas virtual; pengisi baterai, stop kontak, adaptor, steker USB yang dipasang di dinding; aplikasi komputer untuk mengontrol produk jaringan dan produk internet untuk segala hal (IoT) seperti produk smart home (rumah yang dilengkapi dengan penerangan, pemanasan, perangkat elektronik yang dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui telepon atau komputer) dan yang dapat dipakai; komputer yang dapat dipakai; alat peripheral komputer yang dapat dipakai; alat pelacak aktifitas yang dapat dipakai; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon genggam untuk mengukur, melacak, menganalisa, menampilkan, mengunggah, dan mentransmisi data dari jam tangan pintar (smart watches) atau komputer yang dapat dipakai atau alat pelacak aktifitas yang dapat dipakai; alat elektronik yang memungkinkan orang tua untuk memantau bayi yang berada di ruangan lain; alat elektronik untuk digunakan dalam memantau rumah, lingkungan, termasuk suhu, sistem keamanan, penerangan, HVAC, sistem pemurnian air elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menghubungkan, pengoperasian, dan mengatur perangkat jaringan termasuk peralatan dapur, sistem HVAC pada internet untuk segala hal (IoT); alat kendali jarak jauh untuk mengendalikan komputer, alarm dan sistem keamanan, alat pendeteksi asap dan karbon monoksida, alat penghemat energi, penutup jendela, pintu garasi, peralatan listrik; sistem monitor keamanan elektronik; alat kendali jarak jauh untuk alat penerangan, kipas angin, sistem suara, kunci pintu; bingkai foto digital; speaker; perangkat selfie yaitu; tongsis (tongkat Selfie/selfie stick); blitz Selfie; Komputer dan perlengkapannya yaitu; mouse; keyboard; printer; TF CARD T;

Flash disk U; SSD; RAM; PC mother board; VGA Card; Kotak Hard Disk; USB Hub; program permainan komputer; software komputer; Wfi Cam; camera; tas camera; tas laptop; smart watch (jam pintar yang berhubungan dengan komputer); Perangkat servis Hp yaitu : Alat solder listrik; blower peralatan untuk



DECAPOWER dengan pengukur / penguji Hp yang terdapat pada merek dengan nomor **IDM000779649** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **DEKA** untuk Kelas 9, dengan agenda nomor **DID2023050899** atas nama **DE-KA ELEKTROTEKNIK SAN. VE TIC. A.Ş.**, berkedudukan di Akse Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:140 41420 Çayorova-Kocaeli, Turkey,

DECAPOWER Menimbang, bahwa merek untuk Kelas 9, dengan nomor **IDM000779649**, terdaftar atas nama **DAVID CHEN** di Berkedudukan di City Resort Hawaii Blok A1 No. 62, Kel. Cengkareng Timur;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek **DEKA** agenda nomor **DID2023050899** atas nama Pemohon Banding dengan merek

DECAPOWER dengan nomor **IDM000779649**, mempunyai persamaan jenis jasa dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek



Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2023050899	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000779649
DEKA	DECAPOWER
DEKA	DECAPOWER

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek **DEKA** atas nama pemohon banding, dengan merek **DECAPOWER** atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara merek **DEKA** agenda nomor DID2023050899 atas nama Pemohon Banding, dengan merek **DECAPOWER** dengan nomor IDM000779649 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan dan warna, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **DEKA** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2023050899**, apabila



DECAPOWER dibandingkan dengan merek dengan nomor **IDM000779649** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan unsur warna sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek **DEKA** dengan agenda nomor **DID2023050899** dapat didaftar untuk daftar untuk seluruh barang yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

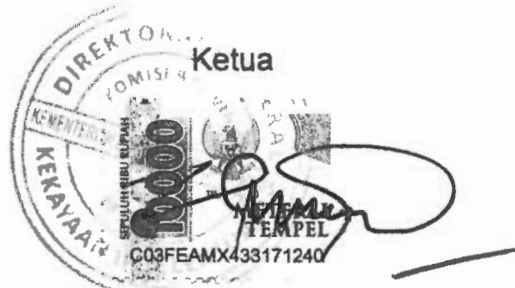
- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **DEKA** nomor agenda **DID2023050899**, dengan tanggal penerimaan **22 Juni 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas **9** berupa : "*colokan listrik; kabel listrik*". dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H dan T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. T. DIDIK TARYADI, S.H.

